



JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT

PENAMAS

Volume 32, Nomor 1, Januari - Juni 2019
Halaman 491 - 708

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK	491 - 502
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA KELOMPOK MINORITAS Aji Sofanudin	503 - 518
KAOS DAKWAH: WACANA KESALEHAN, PASAR ISLAM, DAN IDEOLOGI ISLAM Eko Saputra	519 - 538
PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBELAJARAN: STUDI KASUS DI MADRASAH ALIAH NEGERI 1 BANDUNG BARAT Mulyana	539 - 554
BUDAYA SPIRITUAL ALIRAN KEJAWEN "PRASETYO MANUNGGAL KARSO" SEBAGAI WUJUD PLURALISME KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI BOYOLALI Alan Sigit Fibrianto	555 - 572
PELAYANAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI SUMATERA BARAT PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 M. Agus Noorbani	573 - 588
INKLUSIFISME DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTUR: KASUS TIGA KOMUNITAS MUSLIM DI BALI Fathorrahman	589 - 602





ORANG ARAB DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KOTA
MANADO

Idham ----- 603 - 620

KAPASITAS JARINGAN KERJASAMA KEMENTERIAN AGAMA DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN
BANDUNG

Ningrum Fauziah Yusuf, Sintaningrum, Sawitri Budi Utami ----- 621 - 634

PENANGANAN PENYELENGGARAAN HAJI FURODAH (STUDI KASUS DUA
KOTA DI JAWA BARAT)

Anik Farida ----- 635 - 654

SIGNIFIKANSI PESANTREN KILAT DAN BUDAYA DAMAI DI SEKOLAH: STUDI
KASUS PESANTREN KILAT BAGI SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS DI
SERANG, BANTEN

Neneng Habibah ----- 655 - 670

PEMBELAJARAN AL-QUR'AN DENGAN METODA QIRĀATI DI SD ISLAM
TERPADU (SDIT) AL ICHWAN CIKARANG UTARA, BEKASI, JAWA BARAT

Agus Riswandi dan Syarifah Muthi'atun Najah ----- 671 - 686

PENANAMAN BUDAYA DAMAI MELALUI KEGIATAN PESANTREN KILAT
RAMADHAN: STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT

Sumarsih Anwar ----- 687 - 704

PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT ----- 705 - 708



DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 32 Nomor 1, Januari-Juni Tahun 2019 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun itu juga memulai pengelolaannya dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website* Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media *online*.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 12 (duabelas) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Perubahan pengelolaan jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses *submission* dan *uploading* secara *online*. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat *website* PENAMAS tidak dapat diakses.

Mulai edisi tahun 2018, Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor. Dengan frekuensi penerbitan dua edisi dalam setahun, kami berharap akan lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun ini juga, Tim Redaksi akan menghilangkan imbuhan "ke" dan "an" pada kata "Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya, untuk memperjelas akronim atau singkatan Jurnal PENAMAS, yaitu: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan bahwa Jurnal PENAMAS ini menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.

Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia);



Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad Fakhruddin, Ph.D (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Prof. Dr. H. Abudin Nata, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Lukman Hakim, Ph.D (Universitas Muhamadiyah Jakarta); dan Prof. Dr. H. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 32 Nomor 1, Januari-Juni Tahun 2019 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Juni 2019
Dewan Redaksi





KAPASITAS JARINGAN KERJASAMA KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN BANDUNG

THE CAPACITY OF COOPERATION NETWORK OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS IN THE IMPLEMENTATION OF MADRASAH ALIYAH EDUCATION IN BANDUNG REGENCY

NINGRUM FAUZIAH YUSUF, SINTANINGRUM, SAWITRI BUDI UTAMI

Ningrum Fauziah Yusuf¹,
Sintaningrum², Sawitri Budi
Utami³

¹Mahasiswa Pascasarjana
Magister Administrasi Publik
FISIP Universitas Padjadjaran

²Dosen Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas
Padjadjaran

³Dosen Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas
Padjadjaran

*email: ningrum17001@mail.
unpad.ac.id

Naskah Diterima:

Tanggal 19 Maret 2019;

Revisi 19 Maret-27 Juni 2019;

Disetujui 27 Juni 2019.

Abstract

The efforts to implement Madrasa Aliyah education conducted by the Office of the Ministry of Religion Affairs of Bandung Regency can not be separated from building networks and making cooperation with stakeholders involved in the implementation of madrasah education in Bandung Regency. With the existence of a good network of cooperation, of course, it will improve the performance capacity of the Office of the Ministry of Religious Affairs for the implementation of madrasa education in Bandung Regency. The background of this research is the condition of Madrasah Education in Bandung Regency which has not met the standards of Government Regulation Number 32, 2013, concerning National Education Standards. In this case the Office of the Ministry of Religious Affairs of Bandung Regency as the organizer of religious education in regional area has a responsibility for the implementation of Madrasah Education. This study aimed to find out the cooperation network carried out by the Office of the Ministry of Religion Affairs of Bandung Regency in the implementation of madrasa education in Bandung Regency. The research method used in this study was quantitative while saturated sampling technique to determine the informants. The results of the study showed that the relationship and network capacity in the Office of the Ministry of Religious Affairs of Bandung Regency in the field of madrasah education was sufficiently capable in carrying out the implementation of madrasa education in Bandung Regency. However, the Office of the Ministry of Religious Affairs of Bandung Regency still needed to strengthen the implementation of cooperation with agencies involved in the implementation of madrasa education in Bandung Regency related to both internal parties and external parties.

Keywords: Relationship and Network Capacity; Cooperation; Madrasah Education

Abstrak

Upaya penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Aliyah yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung tidak lepas dari membangun jaringan dan kerjasama dengan para stakeholder yang turut berkecimpung dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung. Dengan adanya jaringan kerja sama yang baik tentunya akan meningkatkan kapasitas kinerja Kantor Kementerian Agama untuk penyelenggaraan pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi kondisi Pendidikan Madrasah di Kabupaten Bandung yang belum memenuhi standar sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara pendidikan agama di daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kapasitas hubungan dan jaringan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini kapasitas hubungan dan jaringan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung bidang pendidikan madrasah sudah cukup mampu dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung, namun demikian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung masih perlu melakukan penguatan dalam pelaksanaan kerja sama dengan instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung yang berkaitan, baik dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal.

Kata Kunci: Kapasitas Hubungan dan Jaringan; Kerjasama; Pendidikan Madrasah



PENDAHULUAN

Upaya penyelenggaraan madrasah, menuju kesatuan sistem pendidikan nasional, semakin ditingkatkan. Usaha tersebut tidak hanya merupakan tugas dan wewenang Kementerian Agama saja, melainkan tugas dan wewenang pemerintah secara keseluruhan bersama masyarakat. Namun demikian, secara administratif Kementerian Agama merupakan institusi yang memiliki kewenangan kebijakan vertikal termasuk dalam hal pengelolaan pembinaan madrasah. Menurut data Kementerian Agama Kabupaten Bandung Tahun 2018 terdapat 726 sekolah jenjang RA, 192 jenjang MI, 198 jenjang MTs, dan 108 jenjang MA.

Berdasarkan BSNP Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sebanyak 17.106 madrasah atau sebesar 33,84% dari total 50.543 madrasah di seluruh tingkat pendidikan masih belum terakreditasi. Minimnya anggaran menjadi alasan di balik permasalahan tersebut. Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, terdapat 76.551 madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian Agama membina 7941 Madrasah Aliyah (MA), yang mana rinciannya 5.537 MA atau 69,72% sudah terakreditasi, sedangkan sisanya sebanyak 2.404 MA atau sebesar 30,27% lainnya belum terakreditasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Kementerian Agama RI mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah yang disesuaikan dengan standar kualitas pendidikan madrasah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Upaya pelayanan, bimbingan dan pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan madrasah yang dilakukan Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Bandung tidak lepas dari membangun hubungan dan jaringan. Kapasitas hubungan dan jaringan merupakan bagian dari kapasitas organisasi yang harus dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung melalui hubungan internal dan eksternal yang dibangun sehingga tujuan dalam upaya pelayanan, bimbingan dan pembinaan, serta sistem informasi di bidang pendidikan madrasah dapat tercapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, salah satu tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung ialah menyelenggarakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung merupakan instansi vertikal, di mana untuk penyelenggaraan pendidikan madrasah wewenang dari pemerintah pusat diberikan kepada aparat (kantor) di daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah.

Dalam hal ini wewenang penyelenggaraan pendidikan madrasah yang meliputi pembinaan dan pemberian bantuan dan tuntunan di bidang pendidikan madrasah diserahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tujuan pembinaan dan bantuan adalah agar madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berkembang secara terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu kegiatan penyelenggaraan madrasah tersebut dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan dan dilaksanakan secara bertahap.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung di bidang pendidikan madrasah,

hususnya mengenai bentuk kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dengan instansi, Lembaga, maupun pihak lain terkait dengan penyelenggaraan pendidikan madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung belum diatur dalam standar operasional yang jelas, hal ini tentu saja mengakibatkan terhambatnya upaya dan proses untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pendidikan madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung.

Peran Kantor Kementerian Agama sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung harus mampu merespon secara baik dan cepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kapasitas jaringan kerjasama seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama menjadi tugas besar pemerintah dalam rangka mewujudkan pendidikan madrasah Aliyah yang berkualitas dan mempunyai daya saing dengan sekolah umum lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaringan kerjasama yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah Aliyah, dan untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam pengembangan kapasitas pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam penelitian ini untuk menggambarkan kondisi pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung, penulis menganalisis berdasarkan dua indikator. *Pertama*, berdasarkan kondisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan khususnya kecukupan jumlah sekolah dan ruangan kelas dengan kondisi yang memadai. *Kedua*, kondisi ketersediaan tenaga pendidik yaitu rasio antara guru dan murid. Rasio ketersediaan

sarana dan prasarana khususnya kecukupan gedung sekolah dengan jumlah murid yang sekolah dilihat berdasarkan kelompok usianya. Jika melihat dari rasio ketersediaan sekolah untuk tingkat MI rata-rata 0,67%, MTs sekitar 0,63% dan MA sekitar 0,85%. Sedangkan untuk rasio antara ketersediaan guru dengan jumlah murid pada kelompok usia tertentu. Rata-rata rasio ketersediaan guru untuk tingkat MI sebesar 6,87%, MTs 5,06%, dan MA sekitar 16,67% (Kemdikbud, 2018).

Sesuai dengan rencana strategis dan arah kebijakan Pendidikan Islam tahun 2015-2019, peran Kantor Kementerian Agama di bidang pendidikan madrasah tidak hanya sebatas memberikan bantuan dan pembinaan, tetapi juga melalui strategi penguatan kelembagaan madrasah dengan dukungan sistem manajemen dan tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penguatan sistem organisasi, regulasi, sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi, pengelolaan data dan informasi, serta penjaminan mutu pendidikan.

Namun, dari beberapa tugas dan fungsi bidang pendidikan madrasah Kementerian Agama di atas, terdapat beberapa hal yang belum dijalankan secara maksimal dalam kaitannya dengan kapasitas hubungan dan jaringan untuk melakukan tugas di bidang pendidikan madrasah. Bentuk kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dengan instansi atau lembaga lain terkait dengan penyelenggaraan pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung belum diatur dalam standar operasional yang jelas, hal ini mengakibatkan terhambatnya upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung.

Menyadari bahwa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama dalam bidang

pendidikan madrasah di daerah sangat penting, maka salah satu konsekuensi logis dari kebijakan penguatan organisasi Kementerian Agama adalah memperkuat kapasitas jaringan kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung di bidang pendidikan madrasah.

Penelitian ini bermaksud ingin mengetahui lebih mendalam mengenai kapasitas jaringan kerjasama dalam sebuah organisasi untuk mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya di bidang pendidikan madrasah dengan mengambil lokus pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap tentang hal yang berkaitan dengan kerjasama, antar organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan pendidikan madrasah.

KERANGKA KONSEP

Definisi Kapasitas

Kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan dantenaga untuk dapat mampu melakukan perubahan. Kapasitas dapat berwujud fasilitas, perhatian terhadap harga diri orang, dan kemampuan untuk melarutkan dan memikirkan diri dalam membentuk masa depan (Bryant & White, 1987).

Beberapa ahli mengartikan konsep kapasitas secara beragam, hal ini terjadi karena kapasitas merupakan konsep yang bersifat dinamis multidimensional dan bahkan kadang eksklusif, karena baik secara langsung maupun tidak langsung kapasitas dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat kontekstual (Rohdewohld & Poppe, 2005). Tinjauan dinamis terhadap kapasitas institusi dan individu dalam proses kehidupan masyarakat yang terus berubah maupun prasyarat kapasitas diperlukan untuk dapat

menampilkan tugas dan fungsi itu sebaik mungkin.

Memahami kapasitas secara keseluruhan akantentunya akan berdampak kepada proses *output* organisasi dalam konteks tertentu sehingga akan membantu melihat karakteristik internal suatu organisasi secara lebih dalam. Selain itu, dengan memahami kapasitas juga dapat membantu suatu organasasi agar dapat mengalokasikan sumber daya untuk mencapai target yang lebih baik.

Banyak peneliti (Meissner, Bergner, & Marconi, 1992) menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas mengacu pada pembangunan insfrastruktur yang meliputi staf, keterampilan, sumber daya, dan struktur untuk mengatasi permasalahan yang ada (Schwartz, et al., 1993). Membangun kapasitas yang memadai merupakan suatu tantangan umum bagi organisasi yang ditugasi untuk melaksanakan reformasi pendidikan yang kompleks (Cohen, Moffitt, & Goldin, 2007).

Konsep Jaringan Kerjasama

Kemampuan organisasi untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan instansi lain, baik di dalam maupun di luar masyarakat, hal ini menjadi penting karena mendukung keberhasilan sebuah organisasi. Glickman dan Servon menyatakan kapasitas jaringan ini mewakili hubungan eksternal yang penting untuk dapat dikembangkan dan dikelola oleh organisasi. Organisasi ini membangun kapasitas dengan menjalin jaringan dengan organisasi yang berbasis masyarakat, perusahaan swasta, pendidikan dan aktor politik. Dengan demikian, organisasi ini lebih mampu melakukan penggalangan dana untuk proyek dan progamnya.

Berbicara mengenai kapasitas hubungan dan jaringan, Hall, et al. (2003) menyatakan



bahwa hubungan dan jaringan merupakan bagian dari kapasitas organisasi yang harus dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung melalui hubungan internal dan eksternal yang dibangun sehingga tujuan dalam upaya pelayanan, bimbingan dan pembinaan, serta pelayanan sistem informasi di bidang pendidikan madrasah dapat tercapai.

Suatu kerjasama dan sistem jaringan dapat diartikan sebagai sejumlah organisasi yang secara formal saling berkaitan, berhubungan, atau berpartisipasi antarsatu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memiliki suatu struktur organisasi (Siregar, 2005).

Keberadaan suatu organisasi sangat didukung dengan adanya tiga pilar utama agar dapat berjalan dengan baik. Tiga pilar itu terdiri dari keberadaan sumber daya manusia yang baik, sistem penataan organisasi yang baik, serta proses bisnis yang biasanya dianggap sebagai target capaian organisasi dalam visi-misi.

Dalam sebuah organisasi, suatu program akan terlaksana dengan baik dan efektif apabila keterlibatan antar pemangku kepentingan berjalan dengan lancar dalam proses perencanaan strategis dan komunikasi yang terjalin dalam pengambilan keputusan. Lusthaus (2002) menekankan pentingnya bagi suatu organisasi untuk mampu membangun hubungan dengan organisasi lain, karena akan memberikan manfaat yang besar bagi organisasi yang bersangkutan.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Glickman dan Servon (1998), di mana suatu organisasi harus mampu untuk dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan instansi lain, baik di dalam maupun diluar masyarakat. Tentu saja hal ini menjadi

penting karena mendukung keberhasilan sebuah organisasi.

Tidak jauh berbeda, Bryan (2011) juga menjelaskan mengenai pentingnya komitmen para pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan organisasi. Kapasitas komitmen pemangku kepentingan (*stakeholder comitment capacity*) meliputi: kemampuan organisasi untuk mendukung keterlibatan mitra organisasi eksternal termasuk di dalam melibatkan kelompok yang sulit untuk dijangkau, kemampuan organisasi untuk mendukung interaksi dengan para pemangku yang memiliki kepentingan secara teartur, dan kemampuan untuk mendatangkan inisiatif baru dan upaya dari perwakilan politik dan lembaga lainnya. Tidak hanya itu Bryan juga menyebutkan pentingnya kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* agar tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang kapasitas jaringan dan kerjasama dalam suatu organisasi, penulis mengambil kesimpulan bahwa hubungan antarorganisasi menekankan pentingnya bagi suatu organisasi untuk membangun hubungan dengan organisasi lain karena akan memberikan manfaat yang besar bagi organisasi yang bersangkutan. Banyaknya aktivitas dalam organisasi yang melibatkan orang-orang yang berbeda, atau kelompok-kelompok kerja yang berbeda, tidak jarang menimbulkan konflik kepentingan. Dengan demikian, konteks kapasitas jaringan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah, perhatian harus senantiasa diberikan kepada pihak-pihak yang mendukung upaya tercapainya pendidikan madrasah berkualitas yang ada di Kabupaten Bandung.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut Creswell penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel menggunakan instrument penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka yang dianalisis menggunakan statistik. (Creswell, 2008). Penentuan metode penelitian ini didasarkan atas masalah penelitian yang ingin melihat bagaimana kapasitas jaringan dan kerjasama Kantor Kementerian Agama dalam menyelenggarakan pendidikan madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung, sehingga peneliti dapat mengetahui faktor-faktor yang ada dalam kapasitas jaringan dan kerjasama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung di bidang pendidikan madrasah.

Dalam pendekatan kuantitatif, instrumen penelitian yang digunakan ialah berupa angket yang berisi beberapa butir pertanyaan tentang persepsi informan terhadap masalah penelitian. Selain angket, terdapat juga pedoman wawancara sebagai tindak lanjut dari pemberian angket agar hasil penelitian lebih akurat terkait dengan kapasitas hubungan dan jaringan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung di bidang pendidikan madrasah.

Objek penelitian ini adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Teknik penentuan informan adalah dengan caracensus, hal ini digunakan karena untuk meminimalisir ketidakakuratan data. Jumlah responden penelitian adalah 103 pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan observasi melalui penyebaran angket tertutup dan

hasil wawancara, serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi, dan internet.

Operasionalisasi variabel kapasitas hubungan dan jaringan penulis jelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Kapasitas Hubungan dan Jaringan (X1)	X ¹¹	Bentuk kerja sama
	X ¹²	Kerja sama dengan instansi lain
	X ¹³	Dukungan eksternal
	X ¹⁴	Bentuk Komunikasi
	X ¹⁵	Koordinasi antara instansi-instansi dan bagian-bagian terkait

Untuk keperluan analisis kuantitatif, masing-masing item dan dimensi dijelaskan menggunakan statistik deskriptif, khususnya tabel frekuensi yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan skor indeks. Berdasarkan nilai yang diperoleh kelompok oleh masing-masing item, selanjutnya dikategorikan ke dalam lima kelompok. Rentang atau jarak antar kategori di hitung berdasarkan perolehan nilai maksimum dikurangi nilai minimum, dibagi dengan 5 kategori, dimana nilai maksimum dihitung dari nilai item tertinggi (5) dikalikan jumlah responden yaitu 103, maka ada 515. Sedangkan nilai minimum dihitung berdasarkan nilai item terendah (1), dikalikan jumlah responden, yaitu 103. Sehingga untuk penentuan indeks suatu item didasarkan atas jumlah hasil perhitungan jawaban responden dibagi hasil perkalian antara nilai jawaban tertinggi (5) dengan jumlah responden (103) dibagi 100.

$$\text{indeks} = \left(\frac{\sum \text{nilai jawaban item tertentu}}{(\text{nilai harapan item} \times 103)} \right) \times 100$$

Nomenklatur untuk setiap kategori didasarkan atas interval seperti yang tersaji dalam tabel berikut.



Tabel 2. Interval Kategori dan Indeks

Skor	Kategori	Nilai Interval	Indeks
1	Tidak... (baik/memadai/sesuai/mampu)	103,0-185,4	20,00-36,00
2	Kurang... (baik/memadai/sesuai/mampu)	185,5-267,9	36,01-52,00
3	Cukup... (baik/memadai/sesuai/mampu)	266,0-348,4	52,01-68,00
4	Baik/memadai/sesuai/mampu	348,5-430,9	68,01-84,00
5	Sangat... (baik/memadai/sesuai/mampu)	431,0-513,4	84,01-100,00

Pengujian validitas dan reabilitas dilakukan dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) lebih dikenal dalam pengoperasian data dengan menggunakan Lisrel. Berdasarkan hasil uji validitas terhadap item pernyataan yang digunakan untuk pengambilan data diketahui bahwa, seluruh item pernyataan memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari t-tabel 1,96, sehingga item-item tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian.

Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis SEM. SEM merupakan sekumpulan teknik statistik yang memungkinkan pengujian serangkaian hubungan secara simultan.

"SEM is a family of statistical that seek to explain the relationship among multiple variables.... it examines the structure of interrelationship expressed in a series of equation, similar to a series of multi regression equation" (Hair, et. al, 1998)

Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling*, SEM) adalah suatu teknik analisis statistik untuk mempelajari hubungan sebab akibat antarvariabel laten (*unobservable variables*) yang proses pengolahannya secara simultan melibatkan

kekeliruan dalam pengukuran, variabel indikator (*observable variables*) dan variabel laten (Bachrudin dan Tobing, 2003).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemampuan organisasi untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan instansi lain, baik di dalam maupun di luar masyarakat merupakan hal yang penting untuk mendukung keberhasilan sebuah organisasi. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 365 dijelaskan bahwa seksi pendidikan madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi yang berkaitan dengan pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Responden dalam penelitian ini dideskripsikan menjadi tiga aspek, yaitu jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan masa kerja. Kriteria responden berdasarkan jenis kelamin peneliti gunakan untuk membedakan responden laki-laki dan perempuan. Berdasarkan jenis kelamin dari 103 responden, jumlah responden laki-laki sebanyak 75 orang (72,8 persen) dan wanita sebanyak 28 orang (27,2 persen).

Sedangkan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir peneliti gunakan untuk mengetahui kemampuan para pegawai dalam bekerja. Dari jumlah keseluruhan responden, pendidikan terakhir para pegawai sangat bervariasi. Mulai dari D3 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 78 orang, S2 sebanyak 14 orang, dan S3 sebanyak 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik



pendidikan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sebagian besar berpendidikan sarjana. Selain itu, dalam penelitian ini pendidikan terakhir digunakan untuk menghomogenkan data responden penelitian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, hal ini terbukti dari penyebaran angket kuesioner penelitian yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang cukup baik untuk mampu menjawab pertanyaan kuesioner.

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja dibagi menjadi dua kategori yaitu ≤ 10 tahun dan lebih dari sepuluh tahun. Asumsi peneliti jika pegawai telah bekerja lebih dari 10 tahun maka pegawai tersebut telah mengetahui dengan baik bagaimana proses berjalannya suatu pekerjaan dalam sebuah organisasi secara menyeluruh, sedangkan pegawai dengan masa kerja kurang dari 10 tahun hanya cukup mengetahui dengan baik kapasitas suatu organisasi. Diketahui bahwa responden terbanyak adalah pegawai dengan masa kerja lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 76 orang (73,8 persen) sisanya 27 orang (26,2 persen). Dalam hal ini peneliti berasumsi pegawai yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun lebih mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang memadai terkait dengan variabel penelitian, serta sudah banyak mengetahui kondisi riil persoalan-persoalan yang dihadapi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung.

Berikut pada tabel 2 dibawah ini penulis paparkan nilai validitas dan reabilitas untuk tiap-tiap indikator yang menjelaskan kapasitas hubungan dan jaringan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah.

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas

Indikator	SLF	Error	Construct Reliability			
			Σ SLF	Σ SLF ²	Σ error	Nilai CR
X ₁₁	0.62	0.62				
X ₁₂	0.67	0.55				
X ₁₃	0.70	0.51	3.37	2.2853	2.71	0.832
X ₁₄	0.76	0.42				
X ₁₅	0.62	0.62				0.457

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, LISREL 2019

Menurut Hair (1998), syarat reliabilitas yang baik adalah jika memiliki nilai *Construct Reliability* ≥ 0.60 . Dari perhitungan pada tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai dari *construct reliability* secara keseluruhan pada kapasitas hubungan dan jaringan adalah 0.832. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas model pengukuran ini secara menyeluruh didukung oleh data yang diperoleh.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kapasitas hubungan dan jaringan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung di bidang Pendidikan madrasah secara umum berada dalam kategori 'baik' dengan indeks 68,85. Hampir seluruh indikator dalam dimensi ini memperoleh penilaian dari responden dalam kondisi baik, hanya indikator terkait koordinator antar instansi yang mendapatkan nilai indeks 52,04 kategori cukup baik. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa secara umum kemampuan hubungan dan jaringan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung di bidang pendidikan madrasah sudah dalam kondisi baik.

Tabel 4. Nilai Observasi Kapasitas Hubungan dan Jaringan

No	Indikator	Nilai	Indeks	Kategori
1	Bentuk kerja sama	366	71,07	Baik
2	Kerja sama dengan instansi lain	395	76,70	Baik
3	Dukungan eksternal	374	72,62	Baik
4	Bentuk Komunikasi	370	71,84	Baik
5	Koordinasi antara instansi-instansi dan bagian-bagian terkait	268	52,04	Cukup Baik
	Rata-Rata	354,6	68,85	Baik

Sumber: Olah Data Penulis, 2019

Kemampuan organisasi untuk mampu membagikan dan menerima informasi dari sumber daya dari organisasi mitra, serta kemampuan untuk membangun kepercayaan dengan organisasi mitra merupakan hal penting untuk tercapainya tujuan organisasi. Untuk hal tersebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung di bidang pendidikan madrasah mendapatkan indeks 71,84 kategori baik.

Banyaknya aktivitas dalam organisasi yang melibatkan orang-orang yang berbeda, atau kelompok-kelompok kerja yang berbeda, tidak jarang menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini terjadi juga pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung saat harus berkoordinasi antara instansi-instansi dan bagian-bagian terkait, sebagaimana hasil penelitian menunjukkan untuk indikator ini mendapatkan indeks 52,04 kategori cukup baik. Semakin banyak orang yang terlibat tentu semakin banyak pola pikir serta sudut pandang mengenai problem solving atas permasalahan mengenai pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, dalam tabel 4.2 di bawah ini penulis akan memaparkan pihak-pihak yang terlibat dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam upaya pelaksanaan urusan di bidang pendidikan madrasah.

Tabel 5. Kerjasama yang Dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung di Bidang Pendidikan Madrasah

Pihak		Urusan
Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung	Tim Pembina urusan keagamaan
	Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung	
SKPD	Dinas Pendidikan	Tim revitalisasi bidang pendidikan (laporan individu sekolah/madrasah, ujian nasional)
	Dinas Kesehatan	Tim pembina UKS/M (pemberian imunisasi)
Bersambung pada kolom berikut		

Kementerian	Dinas Lingkungan Hidup	Tim pembina adiwiyata
	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Tim pengembangan pendidik dan tenaga pendidik
	Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Tim Percepatan Sekolah Ramah Anak
	Kemendikbud	Tim Pemantauan Ujian Nasional, Tim Pengembangan Standar Nasional Pendidikan
Lain-lain	Balai Diklat Keagamaan	Tim pengembangan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung
	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati	Tim penyelenggara PLPG untuk para pendidik
	Kepolisian	Tim penanggulangan narkoba dan kriminalitas

Sumber: Penulis, 2019

Penyelenggaraan pendidikan madrasah yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung melalui seksi pendidikan madrasah dengan pihak-pihak diatas merupakan upaya kerjasama untuk mendukung tercapainya pendidikan madrasah berkualitas yang ada di Kabupaten Bandung.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melakukan sinergitas untuk meningkatkan pendidikan agama keagamaan di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung, Kantor Kementerian Agama Kabupaten bekerja sama dengan banyak pihak. Kerjasama yang dilakukan antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai tim untuk urusan yang terkait di bidang keagamaan. Sebagaimana yang

tercantum dalam PMA Nomor 60 Tahun 2015 Pasal 61 ayat (6) bahwa kementerian bekerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam pengembangan mutu madrasah. Dengan adanya pendidikan madrasah yang terselenggara dalam satu wilayah diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai dan karakter murid di bidang keagamaan.

Setelah dilakukan konfirmasi dengan informan¹ tentang kerja sama tersebut memang benar sudah berjalan dengan cukup baik, hal itu juga disampaikan oleh staf lain yang bertanggung jawab di bidang pendidikan madrasah. Namun, berbeda dengan informan² yang merasa kerja sama yang di bangun belum berjalan baik. Belum adanya target yang jelas dan estimasi waktu yang ditentukan membuat kegiatan kerja sama ini belum berjalan dengan optimal.

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan³ dalam pelaksanaan program yang ada di bidang pendidikan madrasah seperti peningkatan akses dan mutu pendidikan madrasah diperlukan kerjasama dengan SKPD terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan).

Saat ini untuk membangun sekolah/madrasah yang baik itu di dalamnya harus meliputi sekolah sehat, program ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesehatan di lingkungan sekolah/madrasah, dan dalam mewujudkan hal tersebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung harus bekerja

sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Sebagaimana yang diungkapkan informan⁴ kini untuk meningkatkan kondisi kesehatan di lingkungan madrasah di lakukan pelaksanaan usaha kesehatan sekolah/madrasah. Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah ini meliputi kegiatan aktivitas fisik, sarapan menu sehat, melaksanakan gerakan cuci tangan pakai sabun, dan pembinaan kantin sekolah bersih dan menu sehat.

Informan⁵ juga memaparkan bahwa Kantor Kementerian Agama bersinergi dengan Kementerian PPPA dan Kemdikbud untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Hal ini dilakukan untuk membangun sekolah/madrasah menjadi aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh civitas sekolah bukan hanya para siswa tetapi juga guru dan para pengelola sekolah. Selain itu, sekolah ramah anak ini dibangun bertujuan untuk menghindari kekerasan terhadap siswa yang saat ini kerap terjadi dilingkungan sekolah.

Program sekolah ramah anak ini disambut baik oleh pihak sekolah, sebagaimana yang disampaikan oleh informan⁶ program sekolah ramah anak ini merupakan gagasan yang baik dari pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan kepada para orangtua peserta didik yang akan menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Jadi tidak perlu lagi ada yang di risaukan ketika suatu madrasah itu telah mempunyai predikat sekolah ramah anak, siswa aman orang tua pun tenang.

Organisasi adalah komposisi sejumlah orang-orang yang menduduki posisi atau peranan tertentu. Di antara orang-orang ini saling terjadi pertukaran pesan. Pertukaran

¹Wawancara dengan staf penanggung jawab bagian ptk seksi pend. Madrasah Kankemenag Kab. Bandung 16/10/18.

²Wawancara dengan staf penanggungjawab bagian analis perencanaan Kankemenag Kab. Bandung 26/10/18.

³Wawancara dengan staf penanggungjawab bagian ptk seksi pend. Madrasah Kankemenag Kab. Bandung 16/10/18.

⁴Wawancara dengan Kepala Madrasah Negeri Kab. Bandung 22/10/18.

⁵Wawancara dengan staf penanggungjawab bagian ptk seksi pend. Madrasah Kankemenag Kab. Bandung 16/10/18.

⁶Wawancara dengan Kepala Madrasah Negeri Kab. Bandung 22/10/18.

pesan itu melalui jalan tertentu yang dinamakan jaringan komunikasi organisasi.

Jaringan komunikasi terbagi menjadi dua yaitu jaringan formal dan jaringan informal. Selain membangun hubungan internal dan eksternal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung bidang pendidikan madrasah perlu melakukan komunikasi dengan menggunakan jaringan komunikasi secara formal dan informal.

Jaringan komunikasi formal ialah pesan yang mengalir melalui jalan resmi yang ditentukan oleh hierarki organisasi atau fungsi pekerjaan. Alur komunikasi bisa mengalir dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas.

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan⁷ mengenai komunikasi yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sudah baik. Dengan era digital seperti saat ini tentunya sangat memudahkan para pegawai dalam berkoordinasi untuk urusan pekerjaan. Baik secara tertulis maupun tidak, informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan madrasah harus selalu terupdate. Pernyataan seperti ini juga disampaikan oleh informan,⁸ di mana komunikasi yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sudah cukup baik. Komunikasi kepada atasan, yakni dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Komunikasi yang biasanya dilakukan adalah dengan diadakannya rapat dan koordinasi secara langsung.

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah

di lakukan, berkaitan dengan jaringan komunikasi baik secara formal dan informal sudah dilakukan dengan baik. Adanya jaringan komunikasi yang di bangun pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung di bidang pendidikan madrasah mempermudah hubungan yang terjalin di antara pegawai. Sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah ditentukan juga oleh kapasitas hubungan dan jaringan.

$$KHJ = \frac{0.89 \cdot KO}{(0.15) \cdot 6.09}, \text{ Errorvar} = \frac{. = 0.22}{(0.096) \cdot 2.24}, R^2 = 0.78$$

Dari *structural form equation* di atas dapat dilihat nilai R^2 , di mana nilai R^2 berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya. Dalam penelitian ini diketahui nilai R^2 sebesar 0,78, angka ini menunjukkan bahwa kapasitas hubungan dan jaringan mampu menjelaskan 78% varian dari kapasitas organisasi, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kondisi pendidikan Madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung yang belum baik ini dikarenakan oleh kapasitas hubungan dan jaringan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung yang belum efektif. Sebagaimana hasil penelitian diketahui kapasitas jaringan dan kerjasama akan efektif jika mendapatkan nilai indeks maksimal 84,10–100.

Adapun nilai indeks yang didapat menunjukkan kapasitas jaringan dan kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung ini berada pada nilai

⁷Wawancara dengan staf penanggungjawab bagian ptk seksi pend. Madrasah Kankemenag Kab. Bandung 16/10/18.

⁸Wawancara dengan staf penanggungjawab bagian sistem informasi seksi pend. Madrasah Kankemenag Kab. Bandung 12/10/18.

68,85. Indeks tersebut dapat dimaknai bahwa kapasitas hubungan dan jaringan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan madrasah belum efektif.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu melaksanakan kerja sama dengan para *stakeholder* dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah. Kerja sama telah dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Kerja sama dengan pihak internal dan eksternal sudah

dilakukan dengan cukup baik, hanya saja belum adanya jadwal rutin untuk melakukan kegiatan (rapat) untuk meninjau perkembangan pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung secara berkelanjutan. Begitupun dengan jaringan komunikasi baik secara formal dan informal cukup baik.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara pendidikan Madrasah di tingkat daerah tentunya mempunyai tugas besar untuk meningkatkan sekaligus memperkuat jaringan dan kerjasama yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar tercipta penyelenggaraan pendidikan Madrasah yang efektif dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Annear, P. L., Ahmed, S., Ros, S. E., & Ir, P. (2013). *Strengthening Institutional And Organizational Capacity For Social Health Protection of The Informal Sector in Lesser-developed Countries: A Study of Policy Barriers and Opportunities in Cambodia*. Social Science & Medicine , 223-231.
- Bachrudin, A., & Tobing, H. (2003). *Analisis Data Untuk Penelitian Survei dengan Menggunakan Lisrel 8*. Bandung: Jurusan Statistika Universitas Padjadjaran.
- Bryant, C., & White, L. G. (1987). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Bryan, T. K. (2011). *Exploring the Dimensions of Organizational Capacity for Local Social Service Delivery Organizations Using a Multi-Method Approach*. Disertation of Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Creswell, J. W. (2008). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications Inc.
- Cohen, D. K., Moffitt, S. L., & Goldin, S. (2007). *Policy and Practice: The Dilemma*. *American Journal of Education*, 113, 515-548.
- Eisinger, P. (2002). *Organizational Capacity and Organizational Effectiveness Among Street-Level Food Assistance Programs in Nonprofit and Voluntary Sector* *Quarterly Journal*. 115-130.
- Glickman, J. N., & Servon, L. J. (1998). *More Than Bricks and Sticks Five Components of CDC Capacity*. The State University of New Jersey.
- Hair, J. F. (1998). *Multivariate Data Analysis - Fifth Edition*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Hall, e. a. (2003). *The Capacity to Serve A Qualitative Study of the Challenges Facing Canada's Nonprofit and Voluntary Organizations*. Canadian Centre for Philanthropy 425: University Avenue, suite 700 Toronto.

- Lusthaus, C. e. (2002). *Organizational Assessment. A Framework for Improving Performance*. Ottawa: Inter-American Development Bank: Washington DC and International Development Research Centre.
- Meissner, H. I., Bergner, L., & Marconi, K. M. (1992). *Developing Cancer Control Capacity in State and Local Public Health Agencies*. Public Health Reports, 107, 15-23.
- Milen, A. (2001). *What Do We Know About Capacity Building?, An Overview of Existing Knowledge and Good Practice*. Geneva: Departement of Health Service Provision.
- New Partners Initiative Technical Assistance (NuPITA) Project. (2012). *Organizational Capacity Assessment for Community-Based Organizations*. USAID.
- Rohdewohld, R., & Poppe, M. (2005). "Guidelines on Capacity Building in The Region: Mudule A: The Capacity Building Cycle From Capacity Building Needs Assessment (CBNA) Toward the Capacity Action Plan, GTZ- SfDM (Support for Decentralization Measure), Version 2.0, SfDM Report 2005-2.
- Siregar, A. R. (2005). "Kerjasama dan Sistem Jaringan Perpustakaan Umum". *Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi*, Vol.1 No. 2.
- Solanke O, E. O. (2011). *Assessing Organizational Capacity in Housing Provision: A Survey of Public Housing Agencies in Ogun State, Nigeria*. in *Journal of Social and Development Sciences*, Vol 2 No. 6, pp. 275-288.
- UNDP, U. D. (2004). *Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development*. New York: UNDP.

Peraturan dan Perundangan

- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama danKeagamaan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPMA No. 90 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenetrerian Agama
- Perangkat Akreditasi SMA/MA pada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Tahun 2017.*
- Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung 2015-2019.*

